

## ABSTRAK

### **MUHAMMAD YUSUP RIZKI EDIYAT (1203020118), 2024: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli kain sisa jahitan oleh penjahit (Studi kasus di toko Wara-wiri sprej Cigondewah, Kota Bandung)**

Transaksi jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah bahwa objek yang diperdagangkan harus jelas wujudnya, bisa diserahkan, dan memiliki nilai yang dapat ditentukan. Selain itu, akad jual beli harus dilakukan atas dasar keinginan yang bebas tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Studi ini fokus pada praktik penjualan kembali kain sisa jahitan oleh penjahit di Toko Wara Wiri, Cigondewah Kota Bandung, serta analisisnya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana penjualan kain sisa jahitan dilakukan di toko kain Wara-wiri sprej dan untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam jual beli kain sisa jahitan di Toko Wara Wiri, Cigondewah Kota Bandung.

Akad merujuk pada persetujuan antara pihak-pihak yang diungkapkan melalui ijab dan qabul. Oleh karena itu, ijab dan qabul merupakan tindakan atau ucapan dari pihak-pihak yang berakad untuk menunjukkan persetujuan mereka terhadap terbentuknya akad, dengan tujuan untuk menghindari ikatan yang tidak sesuai dengan syariah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan di Toko Wara Wiri, Cigondewah, Kota Bandung, dengan tujuan mengumpulkan data yang akurat menggunakan data primer dan sekunder melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Praktik penjualan kembali kain sisa jahitan di tempat ini dilakukan dengan cara penjahit mengumpulkan kain sisa dari pelanggan ke dalam karung selama satu bulan, bergantung pada jumlah pesanan harian. Setelah karung terisi penuh, kain sisa tersebut dijual kembali kepada pelanggan yang menjadi langganan tetap.

Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang transaksi jual beli kain sisa jahitan di toko Wara-wiri Sprej dianggap sah, karena didasarkan pada adat kebiasaan (Urf) yang berlaku di masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

**Kata Kunci : Kain sisa, Hukum Ekonomi Syariah**